



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 38 SERI F NOMOR 655**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**GERAKAN BERTANAM POHON (GABEHON)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan hak dan tanggungjawab setiap orang yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup perlu di lakukan penanaman dan pemeliharaan pohon dengan mewajibkan masyarakat untuk menanam pohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Gerakan Bertanam Pohon (GABEHON);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG GERAKAN BERTANAM POHON (GABEHON) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pelaksana tanam pohon adalah masyarakat Kabupaten Samosir melalui Pemerintah, Yayasan, Kelompok Tani/Pecinta Lingkungan.
5. Lahan yang ditanam adalah lahan Pemerintah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon untuk mengurangi dampak pemanasan global dan untuk melakukan penghijauan di Kabupaten Samosir (*Go Green*).
- (2) Meningkatkan perekonomian masyarakat serta mencegah terjadinya erosi di Kabupaten Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP PENANAMAN POHON

Pasal 3

Ruang lingkup penanaman pohon adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penanaman Pohon;
- b. Pemeliharaan ;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana tanam pohon adalah masyarakat Kabupaten Samosir, Yayasan, Kelompok Tani/Pecinta Lingkungan melalui Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Lokasi penanaman pohon yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Samosir, Yayasan, Kelompok Tani/Pecinta Lingkungan melalui Pemerintah Kabupaten Samosir Lingkungan adalah lokasi yang tercantum namanya pada AD/ART Kelompok Tani/ Pecinta Lingkungan.
- (3) Fasilitas yang disediakan pada kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani/ Pecinta Lingkungan adalah bibit pohon, kompos dan upah tanam mulai dari pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman dan pengomposan yang dihitung dengan satuan HOK (Hari Orang Kerja) sesuai dengan Standar Harga Kabupaten Samosir).

(4) Jenis bibit .../

- (4) Jenis bibit pohon untuk Kelompok Tani/ Kelompok Pecinta Lingkungan sesuai dengan permintaan pemohon sesuai dengan kondisi lahan.
- (5) Jenis bibit pohon untuk yayasan dan atau perorangan sesuai dengan bibit yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pelaksana penanaman pohon adalah masyarakat Kabupaten Samosir melalui yayasan pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Pelaksana penanaman pohon adalah masyarakat Kabupaten Samosir melalui Perorangan.
- (3) Pelaksana penanaman pohon melalui yayasan wajib membuat surat permohonan bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup. Bibit pohon yang diperoleh maksimal 100 (Seratus) Batang atau sesuai kondisi Bibit pohon yang tersedia.
- (4) Pelaksana penanaman pohon melalui perorangan wajib menyerahkan Fotocopy KTP/KK sebagai bukti penerima bibit pohon. Bibit pohon yang diperoleh maksimal 50 (Lima Puluh) Batang atau sesuai kondisi Bibit pohon yang tersedia.
- (5) Pelaksana penanaman pohon melalui yayasan dan perorangan tidak mendapatkan biaya pemeliharaan (hanya memperoleh bibit pohon).
- (6) Pelaksana penanaman pohon melalui yayasan dan perorangan wajib memberikan titik koordinat lokasi yang akan ditanam sebelum menerima bibit pohon.

Pasal 6

- (1) Pelaksana penanaman pohon adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Pelaksana penanaman pohon melalui Pemerintah Kabupaten Samosir wajib memberikan surat permintaan bibit pohon yang ditandatangani oleh kepala OPD sebagai bukti penerima bibit pohon.
- (3) Pelaksana penanaman pohon melalui Pemerintah Kabupaten Samosir tidak mendapatkan biaya pemeliharaan (hanya memperoleh bibit pohon).
- (4) Pelaksana penanaman pohon melalui yayasan dan perorangan wajib memberikan titik koordinat lokasi yang akan ditanam sebelum menerima bibit pohon.

BAB IV
PEMELIHARAAN

Pasal 7

Setelah selesai kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Kabupaten Samosir, Yayasan, Kelompok Tani/ Pecinta Lingkungan yang dimonitoring oleh Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

Pasal 8

Pembayaran upah dilakukan setelah kegiatan selesai 100%

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan 100% maka pelaksana kegiatan penanaman pohon melalui Perorangan, Yayasan, Kelompok Tani/ Pecinta Lingkungan memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Segala pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan Penanaman Pohon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 38 SERI F NOMOR 655